

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sejak diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memulai era desentralisasi (otonomi daerah) yang secara signifikan menggeser orientasi pengembangan wilayah menjadi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan lokalitas. Pengembangan wilayah pada prinsipnya tidak akan terlepas dari sistem dimana wilayah tersebut dikembangkan. Oleh karenanya, sudah seharusnya pengembangan wilayah didukung oleh semua pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengembangan wilayah tentunya tidak terlepas dari penataan ruang, di Indonesia penataan ruang mulai diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 1992 yang kemudian direvisi dan diberlakukannya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan adanya Undang-undang ini dapat menjadi landasan bagi penataan ruang baik Nasional maupun Daerah.

Sistem perencanaan ruang wilayah secara substansial diselenggarakan secara hirarkis yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu hingga 25-50 tahun ke depan. RTRW Pula pada dasarnya merupakan instrumen operasionalisasi dari RTRWN. RTRW Propinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon

waktu 15 tahun, sementara, RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah 5-10 tahun, yang kemudian diikuti dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek.

Sementara itu, lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau, secara substansial merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kota Baubau. Undang-undang ini menandai dimulainya era Pemerintahan Daerah yang otonom pada wilayah Kota Baubau terlepas dari daerah induknya Kabupaten Buton. Seiring dengan diterapkannya Undang-undang Otonomi Daerah dengan berperannya asas desentralisasi, berupa pelimpahan kewenangan yang besar kepada pemerintah kota dan kabupaten dalam menjalankan kebijakan otonom daerahnya masing-masing, memberikan ruang yang besar bagi Pemerintah Daerah Kota Baubau untuk melaksanakan pembangunan serta mengatur dan mengembangkan seluruh wilayah pemerintahannya termasuk penataan ruang di wilayah Kota Baubau. Tentunya Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan daerah, mengupayakan pendayagunaan ruang didaerahnya dan mengisinya dengan berbagai kegiatan sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerahnya

Dinamika perkembangan kota Baubau yang terus bergerak selama 11 tahun perjalanannya sebagai daerah otonom tentunya telah banyak mengalami perubahan termasuk dalam penggunaan lahan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menekan laju penggunaan lahan agar tercipta ketertiban

sehingga tidak terjadi kesemrawutan. Guna mengantisipasi dinamika perkembangan Kota Baubau yang semakin dinamis tersebut, Pemerintah Kota Baubau mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau, yang mana perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kota Baubau perlu dilakukan secara integral melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (RTRW). Hal ini ditujukan agar terjadi kesesuaian antara penggunaan ruang terhadap kapasitas maksimal daya tampung Kota Baubau agar tercipta keserasian dan keseimbangan lingkungan, baik dari segi fungsi dan intensitas penggunaan tanah antar bagian wilayah kota maupun dalam satu bagian wilayah kota. Disamping itu, ditujukan pula bagi upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan jenjang fungsinya masing-masing.

(www.baubau.go.id/penataanruang)

Dalam penataan ruang kota, masing-masing satuan sistem pelayanan memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar perencanaan yang lebih detail. Dalam Peraturan daerah tersebut tergambar jelas pemetaan pengembangan Kota Baubau yaitu satuan berupa Bagian Wilayah Kota (BWK) yang dikelompokkan sesuai kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kedekatan aksesibilitas, dan batasan-batasan baik fisik maupun administrasi. Rencana pembagian BWK, penetapan fungsi, dan pusat pelayanannya di Kota Baubau adalah sebagai berikut :

- a. BWK I meliputi seluruh Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan. Secara administrasi BWK I meliputi Kelurahan Wale, Tomba, Batara Guru, Wangkanapi, dan Bukit Wolio Indah. Fungsi utama yang dikembangkan meliputi perkantoran swasta, pusat perdagangan dan jasa, jenis perdagangan grosir dengan skala pelayanan regional dan kota. Sebagai pusat pelayanan ditunjuk Kelurahan Wale.
- b. BWK II dikembangkan dengan fungsi pendukung perdagangan grosir, dan perdagangan eceran. Secara fisik BWK ini dibatasi oleh Sungai Baubau di bagian timur dan meliputi Kelurahan Kaobula, Nganganaumala, Lanto, Wajo, Melai, Lamangga, Tarafu, Wameo, Bone-Bone, dan Tanganapada. BWK ini dipusatkan di Kelurahan Wameo.
- c. BWK III dikembangkan dengan fungsi sebagai kawasan pusat pendidikan tinggi dan pusat pemerintahan kota. Dikembangkan dengan pusat di Kelurahan Katobengke mencakup wilayah-wilayah Kelurahan Lipu, Sula'a, Badia, dan Waborobo.
- d. BWK IV dikembangkan dengan fungsi sebagai pusat permukiman kota, industri pengolahan, dan pergudangan. Sebagai pusat pelayanan adalah Kelurahan Waruruma dengan cakupan pelayanan meliputi Kelurahan Kadolokatapi, Kadolomoko, Waruruma, dan Lakologou di arah utara sampai batas Sungai Bungi.
- e. BWK V diarahkan untuk fungsi pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan hasil-hasil pertanian, dan pengembangan pusat permukiman

kota. Berpusat di Kelurahan Liabuku mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bungi.

- f. BWK VI dikembangkan dengan fungsi utama pertanian hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, didukung kegiatan perdagangan dan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. BWK ini dipusatkan di Kelurahan Kaisabu dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Sorawolio.

Pengembangan Kota Baubau melalui pembagian wilayah kota (BWK), digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Penggunaan Lahan menurut Bagian Wilayah Kota (BWK) dalam Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang RTRW Kota Baubau 2004-2012

PENGGUNAAN LAHAN	BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) BAUBAU					
	I	II	III	IV	V	VI
Perkantoran Swasta	■					
Pusat Perdagangan dan Jasa	■	■			■	■
Pusat Pendidikan			■			
Pusat Pemerintahan Kota			■			
Pusat Permukiman Kota				■	■	
Industri Pengolahan				■		■
Pergudangan				■		
Pertanian					■	■
Perikanan					■	
Perkebunan						■
Kehutanan						■

Sumber : Perda No. 02 Tahun 2004

Data Badan Pusat Statistik (2008), secara umum menyebutkan luas wilayah Kota Baubau 305,7 Km², yang penggunaan lahannya meliputi, Tanah sawah 1.110 Ha, Bangunan dan halaman sekitarnya 1.786 Ha, Tegal/kebun 3.831 Ha, Ladang/Huma 1.234 Ha, Padang rumput 915 Ha, Rawa yang tidak ditanami 51 Ha, Tambak, kolam, tebat dan empang 67 Ha, Lahan yang sementara tidak diusahakan 2.676 Ha, Lahan tanaman kayu-kayuan 575 Ha, Hutan Negara 11.410 Ha, Perkebunan 2.953 Ha, Lainnya 3.962 Ha. (BPS, Sultra, 2008).

Data tersebut diatas menggambarkan, secara keseluruhan penggunaan lahan di Kota Baubau masih di dominasi untuk sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi lahan pertanian, tentunya ini akan sedikit menjadi hambatan dalam pengembangan wilayah khususnya dalam menunjang dan mendukung keberadaan bagian wilayah kota (BWK) yang menjadi pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu penggunaan lahan untuk kegiatan permukiman dan komersial serta kegiatan perdagangan dan jasa masih berpusat pada daerah pusat kota, ini tentunya kurang optimal dalam menopang pertumbuhan bagian wilayah kota (BWK) lainnya karena tidak terjadinya pemerataan dalam penyebaran sarana dan prasarana umum yang menunjang fungsi dari masing-masing bagian wilayah kota (BWK).

Olehnya itu penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau terkait dengan Penggunaan Lahan dalam Pengembangan Wilayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau terkait dengan penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah?
2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau terkait dengan penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah?
3. Apa saja dampak dari implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau terkait dengan penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau terkait dengan penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau terkait dengan penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah.

3. Untuk mengetahui dampak dari implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau terkait dengan penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup 2 hal yaitu :

1. Secara Akademik penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga akan ada penelitian-penelitian lainnya terkait dengan kebijakan Pengembangan Wilayah Kota sebagai pemanfaatan terhadap fungsi lahan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi dunia pemerintahan khususnya Pemerintah Kota Baubau yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.